



## **PENGADILAN AGAMA MARISA**

### **SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA NOMOR : W26-A4/119/HK.05/II/2018**

#### **T E N T A N G JENIS INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA MARISA**

##### **WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA**

- Menimbang :
- a. Bahwa guna keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Marisa dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
  - b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Marisa perlu ditentukan jenis – jenis informasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;;
  3. Undang-Nomor undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;
  4. Undang- Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  5. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  6. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI ;
  7. Peraturan komisi Informasi Nomor : 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik ;
  8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
  9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
  10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA TENTANG JENIS – JENIS INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA MARISA
- PERTAMA : Bahwa jenis-jenis informasi di Pengadilan Agama Marisa sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Semua biaya yang timbul dari keputusan ini dibenankan pada DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun 2018
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Marisa  
Pada tanggal 02 Januari 2018  
Wakil Ketua,



HIMAWAN TAFORA WIJAYA, S.H.I  
NIP. 19780605 200502 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wakil  
Ketua Pengadilan Agama  
Marisa  
Nomor : W26-A4/119/HK.05/III/2018  
Tentang : Jenis- Jenis informasi Di  
Pengadilan Agama Marisa

**JENIS – JENIS INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA MARISA**  
*(Berdasarkan SK Ditjen Badilag MA RI Nomor : 0017 Dj.A/SK/VI/2017)*

**ADA 3 JENIS INFORMASI DI PENGADILAN YAITU :**

1. Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala.
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.
3. Informasi yang tidak boleh diakses oleh publik.

**INFORMASI YANG TERMASUK KATEGORI PERTAMA, YAITU:**

**1. Informasi profil dan pelayanan dasar dasar pengadilan yang terdiri atas:**

- a. Profil pengadilan, meliputi: fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan; struktur organisasi pengadilan; alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan; daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan; profil singkat pejabat struktural; dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diverifikasikan dan dikirim ke KPK.
- b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
- c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hakkepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
- d. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.

**2. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat, yang meliputi:**

- a. Hak-hak para pihak yang erhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
- b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai.
- c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.
- d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
- e. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
- f. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
- g. Informasi program kerja, kegiatan, keuangan, dan kinerja pengadilan, yang meliputi:

1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: nama program dan kegiatan; penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; Target dan/atau capaian program dan kegiatan; jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.
2. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP).
3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: Rencana dan laporan realisasi anggaran dan neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
4. Ringkasan daftar aset dan inventaris.
5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **INFORMASI YANG TERMASUK KATEGORI KEDUA, YAITU:**

##### **1. Informasi tentang perkara dan persidangan yang meliputi:**

- a. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi) atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
- b. Informasi dalam Register Perkara.
- c. Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara.
- d. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
- e. Laporan penggunaan biaya perkara.

##### **2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan yang meliputi:**

- a. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya.
- b. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
- c. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.

- d. Inisial nama dan unit satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
- e. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.
- f. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.
- g. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
- h. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi: nama, riwayat pekerjaan, posisi, riwayat pendidikan, dan penghargaan yang diterima.
- i. Data statistik kepegawaian yang meliputi antara lain: jumlah, komposisi, dan penyebaran Hakim dan Pegawai.
- j. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
- k. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
- l. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali bersifat rahasia.
- m. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.

**3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan yang meliputi:**

**4. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

**Informasi Pengadilan yang termasuk kategori ketiga, yaitu:**

- 1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblad.
- 2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi.
- 3. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai.
- 4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai
- 5. Identitas Hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik.
- 6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan.
- 7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan ataupun penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu, dan
- 8. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Wakil Ketua

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I  
NIP. 19780605 200502 1 002